

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perihal anak dikatakan dewasa dalam arti cakap bertindak dalam hukum terdapat suatu perbedaan, di mana jika didasarkan atas Pasal 330 B.W., dikatakan belum dewasa dan tidak cakap bertindak dalam hukum jika berusia kurang dari 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Jika didasarkan atas ketentuan Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974, dikatakan dewasa dan jika bertindak dalam hukum tidak dikuasakan kepada orang tuanya ialah jika telah berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Hibah yang harus dibuat dengan akta notaries (akta hibah), akta yang dibuat oleh PPAT mengenai peralihan hak atas tanah penghadap dalam arti penerima hibah sekurang-kurangnya berusia 18 tahun atau cakap bertindak dalam hukum. Jika kurang dari usia 18 tahun, maka harus diwakili oleh orang tua atau saudaranya yang telah dewasa.
- b. Hibah termasuk pengalihan atau pemindahan hak atas tanah, sehingga harus dibuat dalam suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT. Pengalihan atau pemindahan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan

hukum, maka jika penerima hibah adalah anak yang belum dewasa dan belum cakap bertindak dalam hukum, maka pemindahan hak atas tanah yang dijadikan obyek hibah harus diwakili oleh orang tua dari anak tersebut, sehingga pemindahan hibah menjadi sah.

2. Saran

- a. Kriteria dewasa ada kaitannya dengan kecakapan seseorang bertindak dalam hukum, untuk itu perlu adanya suatu persamaan dalam peraturan perundang-undangan mengenai batas usia dewasa ini. Meskipun di dalam praktek usia minimal 21 tahun atau belum telah pernah melangsungkan perkawinan, notaries atau PPAT dapat membuat akta hibah atau peralihan hibah atas tanah yang penerimanya berusia sekurang-kurangnya 18 tahun berdasarkan atas UU No. 1 Tahun 1974 dan UUJN.
- b. Anak yang belum dewasa bahkan yang masih ada dalam kandungan jika kepentingan menghendaknya dapat memperoleh hibah, namun dalam pelaksanaannya jika terjadi pengalihan obyek hibah, hak-hak anak kurang memperoleh perlindungan hukum, untuk itu hendaknya instansi terkait dalam hal ini PPAT maupun Badan Pertanahan Nasional jika menghadapi masalah pengalihan hak milik atas tanah lebih berhati-hati dengan tetap memperhatikan hak-hak anak selaku pemilik hak atas tanah.